



PUTUSAN
Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marina Ria Aritonang, S.E.,S.H.,M.H., Neng Fitri Rahayu, S.H., dan Maichel Abraham Leppang, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum RIA ARITONANG & Partners yang berdomisili di Jalan Yos Sudarso (depan Koramil), Sempan, Kota Timika, Provinsi Papua Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NO.106/SKK-LO.RA.VI/2024 tanggal 12 Juni 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor: 119/SK/2024/PN Tim tanggal 24 Juni 2024, domisili elektronik: aritonangmarina86@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan:

1.TERGUGAT I, bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, Papua, sebagai **Tergugat I**;

2.TERGUGAT II, bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, Papua, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 21 Juni 2024 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Tim, telah mengajukan gugatan pembatalan perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Keuskupan

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Tim



Ruteng di hadapan Imam Rm. Max Nambu, Pr sebagaimana Surat Perkawinan No. 7066 tanggal 30 Juni 2004 dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.531/474.2/TL/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat I dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :

- ANAK KESATU, anak perempuan yang lahir pada Tanggal 06 November 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 13460/474.1/TL/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai;
- ANAK KEDUA, anak laki-laki yang lahir pada Tanggal 29 April 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 9109-LT-30082019-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika;

3. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat I tinggal Bersama di Kabupaten manggarai. Namun pada Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat I pindah ke Kabupaten Mimika dan tinggal satu atap di SP3 RT/RW 004/002, Desa/Kel. Jimbi, Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat berjalan harmonis, hidup layaknya suami isteri yang berbahagia sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

5. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I saling mencintai dan saling menghormati, antara Penggugat dan Tergugat I sebagai suami isteri sadar akan kewajibannya masing-masing, sebagaimana Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

Pasal 33

"Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan

memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain."

Pasal 34

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Tim



(1) "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."

(2) "Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya."

6. Bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I tidak pernah ada masalah yang serius menerpa bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat I, masalah apapun bisa dihadapi bersama-sama, Penggugat juga tidak pernah mencurigai Tergugat I karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat I baik-baik saja;

7. Bahwa tiba-tiba Tanggal 05 Mei 2024 saat Penggugat memegang ponsel Tergugat I, Penggugat melihat ada pesan whatsapp dari seorang perempuan yang Bernama TERGUGAT II (Tergugat II) yang mana pesan whatsapp tersebut berisi ancaman bahwa Tergugat II akan membongkar rahasia perkawinan kepada Penggugat, Tergugat II juga membahas mengenai perkawinan, anak-anak, yang membuat Penggugat sangat terkejut dan curiga Tergugat I menyembunyikan sesuatu dari Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan kecurigaan tersebut, Penggugat melakukan pengecekan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, betapa terkejutnya Penggugat setelah mengetahui Tergugat I telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II pada Tanggal 4 Agustus 2015 di luar sepengetahuan Penggugat yakni ditemukannya Kutipan Akta Perkawinan No. 9109-KW-04082015-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika;

9. Bahwa Penggugat sempat mempertanyakan perihal perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II kepada Ibu Kandung dan Paman Tergugat I namun baik ibu kandung Tergugat I maupun paman Tergugat I sama sekali tidak mengetahui perkawinan tersebut dan bahkan sama terkejutnya seperti Penggugat Ketika pertama kali mengetahui;

10. Bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II tidak akan pernah terjadi jika tidak ada pemalsuan data, dalam hal ini pemalsuan data tersebut berupa status Tergugat I yang sebelumnya telah beristri hingga dapat dikeluarkannya Kutipan Akta Perkawinan No. 9109-KW-04082015-0003 antara Tergugat I dan Tergugat II oleh Dinas Kependudukan dan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika yang mana pemalsuan dokumen tersebut diduga dilakukan oleh Tergugat II;



11. Bahwa Penggugat memang terluka dengan adanya perkawinan tersebut, namun Penggugat akan tetap bertekad mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat I demi cinta Penggugat kepada Tergugat I dan anak-anak, sebagaimana Alkitab Mathius 19:6 yang berbunyi :

*“Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, **apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.**”*

12. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I sama sama beragama Katholik yang berpegang teguh kepada Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici) terutama Kan.1055 dan Kan.1141 yang berbunyi :
Pasal 1055

*“Perjanjian (foedus) perkawinan, dengannya **seorang laki-laki dan seorang perempuan** membentuk antara mereka persekutuan (consortium) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (bonum coniugum) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.”*

Pasal 1141

*“Perkawinan ratum dan consummatum **tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apapun, selain oleh kematian.**”*

13. Bahwa perkawinan di Indonesia menganut asas monogami sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

*“Pada azasnya dalam suatu perkawinan **seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri.** Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”*

14. Bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II terjadi tanpa persetujuan Penggugat sebagai istri pertama, sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

Pasal 4 ayat (1)

“Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”

Pasal 5 ayat (1) huruf a

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Tim



*"Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: **adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;**"*

15. Bahwa untuk itu Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Pasal 37 dan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang bebrunyi :

Pasal 37

"Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan "

Pasal 38

(1) *"Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri."*

(2) *"Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian."*

16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan Penggugat di atas, sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 9109-KW-04082015-0003 tertanggal 04 Agustus 2015 batal demi hukum;

17. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut batal demi hukum maka Kutipan Akta Perkawinan No. 9109-KW-04082015-0003 tertanggal 04 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika dinyatakan tidak berlaku, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan didasarkan alat-alat bukti sah dan otentik maka Tergugat I, dan Tergugat II dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara **TERGUGAT I** (Tergugat I) dan **TERGUGAT II** (Tergugat II) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 9109-KW-04082015-0003 tertanggal 04 Agustus 2015 batal demi hukum;
3. Menyatakan Kutipan Akta Perkawinan No. 9109-KW-04082015-0003 tertanggal 04 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika tidak berlaku, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Et Aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Juni 2024, 04 Juli 2024 dan 11 Juli 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Juni 2024, 04 Juli 2024 dan 11 Juli 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II masing-masing tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Tim



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mimika NIK : 9109094709780001 atas nama PENGGUGAT, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mimika NIK : 9109091805780002 atas nama TERGUGAT I, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Surat keterangan domisili nomor: 471.2/249/SKD/KKK/VII/2024 atas nama TERGUGAT I yang dikeluarkan oleh kelurahan Kuala Kencana tertanggal 26 Juli 2024, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi surat perkawinan keuskupan Ruteng antara TERGUGAT I dan Maria Magdalena PENGGUGAT tanggal 12 Agustus 2008, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi kutipan akta perkawinan antara TERGUGAT I dengan Maria Magdalena PENGGUGAT, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi kartu keluarga nomor: 9109092611100005 atas nama kepala keluarga TERGUGAT I status tidak aktif, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-6.a);
7. Fotokopi kartu keluarga nomor: 9109092611100005 atas nama kepala keluarga TERGUGAT I status aktif, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-6.b);
8. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor: 13460/474.1/TL/2008 atas nama ANAK KESATU, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-7);
9. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor: 9109-LT-30082019-0028 atas nama ANAK KEDUA, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-8);
10. Fotokopi kutipan akta perkawinan "suami" nomor: 9109-KW-04082015-0003 antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-9);
11. Fotokopi kutipan akta perkawinan "istri" nomor: 9109-KW-04082015-0003 antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-10);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga keseluruhan bukti dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KESATU dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang tua kandung dari Tergugat I dan Penggugat adalah menantu saksi yaitu istri dari Tergugat I;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I melangsungkan perkawinan tanggal 30 Juni 2024 secara Khatolik di Gereja Katedral di Ruteng;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah gereja, malamnya langsung resepsi di gedung MCC Ruteng Manggarai Flores Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, beberapa tahun kemudian barulah Penggugat dan Tergugat I mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu pada tahun 2008;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat I sudah memiliki 1 (satu) orang anak, dan sekarang Penggugat dan Tergugat I sudah memiliki 2 (dua) orang anak, anak yang pertama perempuan bernama ANAK KESATU lahir di Malang, anak kedua laki-laki bernama ANAK KEDUA lahir di Flores;
- Bahwa anak yang pertama ada karena kecelakaan (hamil duluan) saat Penggugat dan Tergugat I bersama-sama kuliah di Malang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat I tinggal di Ruteng kemudian pada tahun 2009 pindah ke Timika;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan Penggugat dan Tergugat I baik-baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu sebelumnya ada pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II, Saksi baru tahu 3 (tiga) bulan yang lalu tepatnya bulan Mei 2024 dan Saksi mengetahuinya dari Penggugat;
- Bahwa pada saat itu, Penggugat bilang bahwa Tergugat I ada main dengan perempuan lain dan Penggugat menunjukkan kutipan akta perkawinan catatan sipil antara Tergugat I dengan Tergugat II;
- Bahwa setelah mengetahui Tergugat I dan Tergugat II telah menikah, Saksi sangat tidak setuju Tergugat I dan Tergugat II menikah karena Tergugat I dengan Penggugat sudah ada anak-anak;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi harapkan semoga diputuskan tidak ada hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II karena Penggugat dan Tergugat I menikah secara resmi;
- Bahwa Tergugat I kerja di PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah sampaikan kepada Saksi terkait pernikahan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam pernikahan Tergugat I dan Tergugat II sudah memiliki anak;
- Bahwa sudah pernah ada pembicaraan keluarga antara saksi, Penggugat, dan Tergugat I tentang pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dan Saksi tidak setuju dengan adanya pernikahan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Maria Magdalena PENGGUGAT sama dengan PENGGUGAT, terjadi perbedaan mungkin karena itu surat Baptis;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menikah pada tanggal 04 Agustus 2015;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tertulis status perkawinan Tergugat I tanggal pernikahan 02 November 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tertulis status perkawinan Penggugat adalah kawin belum tercatat;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2024 Penggugat dan Tergugat I masih tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I dan Tergugat II adalah rekan kerja;
- Bahwa Saksi sudah marahi Tergugat I saat Saksi mengetahui Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. SAKSI KEDUA dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Penggugat dan merupakan ipar dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan TERGUGAT dan PENGGUGAT di gereja katolik di Ruteng pada tahun 2004 dan pada

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Tim



malam itu juga berlangsung resepsi pernikahan di gedung MCC Ruteng;

- Bahwa Saksi mengetahui hadir di resepsi pada saat itu kelas 5 SD, tetapi saksi tidak hadir pada saat pemberkatan di gereja karena saksi masih sekolah;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat I mencatatkan perkawinannya pada tahun 2008 dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manggarai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat I sudah memiliki 1 (satu) orang anak, dan sekarang Penggugat dan Tergugat I sudah memiliki 2 (dua) orang anak, anak yang pertama perempuan bernama ANAK KESATU lahir di Malang, anak kedua laki-laki bernama ANAK KEDUA lahir di Flores;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mereka sudah melakukan kumpul kebo pada saat kuliah di Malang karena belum menikah tapi sudah mempunyai anak pertama yaitu Sisil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I setelah menikah tinggal di Manggarai Flores dan kemudian pada tahun 2009 merantau tinggal di SP3 Timika;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu sebelumnya ada pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II, Saksi baru tahu bulan Mei 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pernikahan di Tahun 2015 oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat tidak mengetahui mengenai pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II dan tidak pernah memberikan izin kepada Tergugat I untuk menikah lagi dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui keluarga besar marah ketika mengetahui adanya pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak tinggal bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat I kenal pada saat kuliah di Malang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat I tinggal di rumah pribadi di SP3;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Tim



- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui sudah mempunyai kartu keluarga di Manggarai;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I telah sah secara Sipil di Manggarai;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan pembatalan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 149 RBg maka persidangan tersebut dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II, namun karena Penggugat tetap ingin meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan keseluruhan petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila petitum tersebut bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim akan menolak petitum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat yang



diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Timika **berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan **atau tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, **atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa **tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mimika NIK: 9109094709780001 atas nama PENGUGAT, diperoleh fakta bahwa Penggugat bertempat tinggal di SP 3 RT/RW 004/002, Desa/Kel. Jimbi, Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mimika NIK: 9109091805780002 atas nama TERGUGAT I, diperoleh fakta bahwa Tergugat I bertempat tinggal di SP 3 RT/RW 004/002, Desa/Kel. Jimbi, Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, dan saat ini Tergugat I berdomisili di Jalan Merak RT 02 RW A Nomor 74 Kuala Kencana Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana sesuai dengan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor: 471.2/249/SKD/KKK/VII/2024 atas nama TERGUGAT I yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kuala Kencana tertanggal 26 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6a berupa Kartu Keluarga Nomor: 9109092611100005 atas nama kepala keluarga TERGUGAT I status

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak aktif tertanggal 03 April 2023, dan bukti P-6b berupa Kartu Keluarga nomor: 9109092611100005 atas nama kepala keluarga TERGUGAT I status aktif tertanggal 31 Juli 2024, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat I beralamat di Perum Amor RT 004/ RW 002 Kelurahan Karang Senang Kecamatan Kuala Kencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, maka gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Kota Timika sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 38 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dengan Tergugat I adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah?
2. Apakah perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 9109-KW-04082015-0003 tertanggal 04 Agustus 2015 yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dapat dibatalkan perkawinannya menurut hukum?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, berdasarkan alat bukti yang telah diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat dengan Tergugat I adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P-4 berupa Surat Perkawinan Keuskupan Ruteng antara TERGUGAT I (Tergugat I) dengan PENGGUGAT (Penggugat) yang dilakukan pada tanggal 30 Juni 2004 di

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gereja Katedral Ruteng dan perkawinan Penggugat dan Tergugat I tersebut telah dicatatkan sebagaimana dalam bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 531/474.2/TL/2008 pada pokoknya menerangkan bahwa di Ruteng tanggal 14 Agustus 2008 telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT I (Tergugat I) dengan Maria Magdalena PENGGUGAT (Penggugat) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Rm. Max Nambu, Pr pada tanggal 30 Juni 2004 di Gereja Katedral Ruteng, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai tertanggal 26 Mei 2009, serta didukung pula dengan keterangan SAKSI KESATU yang merupakan orang tua Tergugat I sekaligus mertua Penggugat dan keterangan SAKSI KEDUA yang merupakan sepupu dari Penggugat dan merupakan ipar dari Tergugat I, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat I merupakan pasangan suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat I adalah benar pasangan suami istri sebagaimana telah tercatat perkawinan tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 531/474.2/TL/2008;

Menimbang, bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing yaitu:

1. ANAK KESATU, lahir di Malang pada tanggal 6 November 2003 merupakan anak kesatu dari suami isteri TERGUGAT I dan Maria Magdalena PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai tertanggal 14 Agustus 2008 (bukti P-7);
2. ANAK KEDUA, lahir di Flores pada tanggal 29 April 2009 merupakan anak kedua laki-laki dari ayah TERGUGAT I dan Ibu PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tertanggal 30 Agustus 2019 (bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 dan P-8 juga didukung dengan keterangan SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat I sudah memiliki 1 (satu) orang anak, dan sekarang Penggugat dan Tergugat I sudah memiliki 2 (dua) orang anak, anak yang pertama perempuan bernama ANAK KESATU lahir di Malang, anak kedua laki-laki bernama ANAK KEDUA lahir di Flores;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan selanjutnya antara Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 9109-KW-04082015-0003 tertanggal 04 Agustus 2015 yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dapat dibatalkan perkawinannya?;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan adanya perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti P-9 berupa Kutipan Akta Perkawinan "suami" nomor: 9109-KW-04082015-0003 menerangkan bahwa di Kabupaten Mimika pada tanggal 4 Agustus 2015 telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Bartolomeus Kum pada tanggal 2 November 2014, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tertanggal 7 Juni 2024 dan bukti P-10 berupa Kutipan Akta Perkawinan "istri" nomor: 9109-KW-04082015-0003 menerangkan bahwa di Kabupaten Mimika pada tanggal 4 Agustus 2015 telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Bartolomeus Kum pada tanggal 2 November 2014, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tertanggal 7 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelum Tergugat I dan Tergugat II melangsungkan perkawinan dan telah tercatat sebagaimana dalam bukti P-9 dan P-10, **Tergugat I telah lebih dahulu melangsungkan perkawinannya dengan Penggugat** sebagaimana dalam bukti surat P-4 berupa Surat Perkawinan Keuskupan Ruteng antara TERGUGAT I (Tergugat I) dengan Maria Magdalena PENGGUGAT (Penggugat) yang dilakukan pada tanggal 30 Juni 2004 di Gereja Katedral Ruteng dan perkawinan Penggugat dan Tergugat I tersebut telah dicatatkan sebagaimana dalam bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 531/474.2/TL/2008 pada pokoknya menerangkan bahwa di Ruteng tanggal 14 Agustus 2008 telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT I (Tergugat I) dengan Maria Magdalena PENGGUGAT (Penggugat) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Rm. Max Nambu, Pr pada tanggal 30 Juni 2004 di Gereja Katedral Ruteng, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai tertanggal 26 Mei 2009, sehingga dari

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta tersebut di atas maka Tergugat I telah melangsungkan perkawinan sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan Penggugat sebagai istri pertamanya, dan Tergugat II sebagai istri keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil positanya angka (11) menyatakan *"Bahwa Penggugat memang terluka dengan adanya perkawinan tersebut, namun Penggugat akan tetap bertekad mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat I demi cinta Penggugat kepada Tergugat I dan anak-anak"*;

Menimbang, bahwa perkawinan di Indonesia menganut asas monogami berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami"*, ayat (2) menyatakan *"Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya"*. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa *"Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan"* dan Pasal 41 menyebutkan bahwa Pengadilan kemudian memeriksa mengenai huruf (b): *ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI KESATU yang merupakan ibu kandung Tergugat I sekaligus mertua Penggugat dan dan SAKSI KEDUA yang merupakan sepupu Penggugat dan ipar dari Tergugat I

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Para Saksi tidak pernah tahu sebelumnya ada pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II, Para Saksi baru tahu 3 (tiga) bulan yang lalu tepatnya bulan Mei 2024 dan Para Saksi mengetahuinya dari Penggugat. Bahwa pada saat itu, Penggugat bilang bahwa Tergugat I ada main dengan perempuan lain dan Penggugat menunjukkan kutipan akta perkawinan catatan sipil antara Tergugat I dengan Tergugat II. Bahwa setelah mengetahui Tergugat I dan Tergugat II telah menikah, Para Saksi dan keluarga besar sangat tidak setuju Tergugat I dan Tergugat II menikah karena Tergugat I dengan Penggugat sudah ada anak-anak. Bahwa Tergugat I tidak pernah sampaikan kepada Para Saksi terkait pernikahan Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa sudah pernah ada pembicaraan keluarga antara Para Saksi, Penggugat, dan Tergugat I tentang pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dan Para Saksi tidak setuju dengan adanya pernikahan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat I yang melakukan perkawinan dengan Tergugat II sebagaimana bukti Kutipan Akta Perkawinan “suami” nomor: 9109-KW-04082015-0003 dan bukti Kutipan Akta Perkawinan “istri” nomor: 9109-KW-04082015-0003, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai isteri pertamanya adalah perbuatan bertentangan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40, Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena Tergugat I tidak pernah mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk beristri lebih dari seorang dan Tergugat I juga tidak meminta persetujuan dari isteri pertamanya (Penggugat) ketika Tergugat I melakukan perkawinan dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terbitnya Kutipan Akta Perkawinan “suami” nomor: 9109-KW-04082015-0003 dan bukti Kutipan Akta Perkawinan “istri” nomor: 9109-KW-04082015-0003, yang merupakan bukti perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II telah ternyata didasari dengan adanya pemalsuan data, dalam hal ini pemalsuan data tersebut berupa status Tergugat I yang sebelumnya telah mempunyai istri yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat walaupun dalam perkara ini, Penggugat merupakan pihak yang sangat dirugikan dan merasakan sakit hati telah dikhianati akibat perbuatan Tergugat I yang telah

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II tanpa seizin dan sepengetahuannya, namun Penggugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya mengingat Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik dan dalam Alkitab Mathius 19:6 yang berbunyi : *“Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”* Penggugat maupun Tergugat I sama sama beragama Katholik yang berpegang teguh kepada Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici) terutama Kan.1055 dan Kan.1141 yang berbunyi :

Pasal 1055

“Perjanjian (foedus) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (consortium) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (bonum coniugum) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.”

Pasal 1141

“Perkawinan ratum dan consummatum tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apapun, selain oleh kematian.”

Dengan demikian, perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 9109-KW-04082015-0003 tertanggal 04 Agustus 2015 yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai istri pertamanya adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tersebut batal demi hukum maka Kutipan Akta Perkawinan No. 9109-KW-04082015-0003 tertanggal 04 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 5 (lima) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang berbunyi *“Menyatakan perkawinan antara **TERGUGAT I** (Tergugat I) dan **TERGUGAT II** (Tergugat II) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 9109-KW-04082015-0003 tertanggal 04 Agustus 2015 batal demi hukum”,* Majelis

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Tim



Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa perbuatan Tergugat I yang melakukan perkawinan dengan Tergugat II sebagaimana bukti Kutipan Akta Perkawinan "suami" nomor: 9109-KW-04082015-0003 dan bukti Kutipan Akta Perkawinan "istri" nomor: 9109-KW-04082015-0003, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai isteri pertamanya adalah perbuatan bertentangan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40, Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena Tergugat I tidak pernah mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk beristri lebih dari seorang dan Tergugat I juga tidak meminta persetujuan dari isteri pertamanya (Penggugat) ketika Tergugat I melakukan perkawinan dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terbitnya Kutipan Akta Perkawinan "suami" nomor: 9109-KW-04082015-0003 dan bukti Kutipan Akta Perkawinan "istri" nomor: 9109-KW-04082015-0003, yang merupakan bukti perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II telah ternyata didasari dengan adanya pemalsuan data, dalam hal ini pemalsuan data tersebut berupa status Tergugat I yang sebelumnya telah mempunyai istri yaitu Penggugat, sehingga perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 9109-KW-04082015-0003 tertanggal 04 Agustus 2015 yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai istri pertamanya adalah batal demi hukum, dengan demikian petitum angka 2 (dua) Penggugat dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang berbunyi "*Menyatakan Kutipan Akta Perkawinan No. 9109-KW-04082015-0003 tertanggal 04 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika tidak berlaku, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum*", Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 9109-KW-04082015-0003 tertanggal 04 Agustus 2015 yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai istri pertamanya adalah batal demi hukum, maka konsekuensi yuridis dari perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah dinyatakan batal demi hukum maka Kutipan Akta Perkawinan No. 9109-KW-04082015-0003 tertanggal 04 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Tim



dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) Penggugat dapat dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang berbunyi *"Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian, maka terhadap petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan demikian petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg, Pasal 3 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38 ayat (1), (2), Pasal 40, Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Tim



3. Menyatakan perkawinan antara TERGUGAT I (Tergugat I) dan TERGUGAT II (Tergugat II) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 9109-KW-04082015-0003 tertanggal 04 Agustus 2015 batal demi hukum;
4. Menyatakan Kutipan Akta Perkawinan No. 9109-KW-04082015-0003 tertanggal 04 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.084.000,00 (satu juta delapan puluh empat ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Putu Mahendra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H., dan Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, Adi Joko Suntoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dihadiri Kuasa Penggugat secara elektronik sedangkan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing tidak hadir, putusan tersebut telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Ttd

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Ttd

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Ttd

Adi Joko Suntoro, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/ PNBP
...	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK.....
...	Rp. 150.000,00
3.	Biaya Panggilan
...	Rp. 824.000,00
4.	Biaya Sumpah.....
...	Rp. 60.000,00
5.	Biaya Redaksi.....
...	Rp. 10.000,00
6.	Biaya
.....	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp1.084.000,00 (satu juta delapan puluh empat ribu Rupiah)